

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan- pengawasan yang telah dilakukan serta faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pengawasan kegiatan mendirikan bangunan tersebut.

Pengawasan - pengawasan yang dilakukan belum dilaksanakan secara menyeluruh pada bangunan - bangunan yang berada diwilayah Kecamatan Tampan. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) atau bangunan yang melakukan perizinan. Sehingga bangunan – bangunan lain yang tidak melakukan perizinan atau bangunan yang jauh dari jalan besar yang berada di dalam gang atau jalan kecil yang jauh masuk kedalam akan sulit terjangkau atau tidak diawasi.

Pengawasan - pengawasan yang dilakukan juga kurang teliti serta belum secara rutin dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum adanya jadwal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan mendirikan bangunan yang dilakukan tersebut, Seharusnya ada pengawasan kembali secara teliti dan rutin yang dilakukan pada bangunan - bangunan yang sedang dibangun tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Sehingga dalam pelaksanaannya bangunan - bangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh dinas terkait.

Tidak dilakukannya pengawasan secara teliti dan rutin pada bangunan yang sedang dibangun juga menyebabkan masih adanya bangunan yang ditolak IMB aslinya pada saat akan diterbitkan, hal ini dikarenakan adanya pelanggaran - pelanggaran pada bangunan tersebut. Seharusnya apabila memang dilakukan pengawasan tersebut secara teliti dan rutin, maka pelanggaran - pelanggaran tersebut seharusnya sudah terdeteksi pada saat pengawasan sebelumnya yang dilakukan pada bangunan yang sedang dilaksanakan pengerjaannya. Pengawasan - pengawasan yang dilakukan juga lebih mengutamakan retribusi dari pada orientasi untuk menjaga master plan kota, ini merupakan tindakan kecil yang dapat saja mengakibatkan permasalahan besar serta masalah sosial dimasa mendatang.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pengawasan IMB serta penyebab masih adanya bangunan - bangunan yang melakukan pelanggaran baik fisik maupun teknis bangunan serta belum memiliki IMB, adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan mendirikan bangunan.
2. Masih kurangnya mobil operasional yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) di kota Pekanbaru.

3. Keterbatasan sumber daya finansial yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang bermasalah.
4. Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tentang pentingnya IMB terhadap bangunan yang dimiliki.
5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada masyarakat.

6.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini untuk meningkatkan perbaikan dalam melakukan pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) di kota Pekanbaru oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru sebaiknya menambah staf atau pegawai dan harus diberikan bekal ilmu pengetahuan tentang pengawasan bangunan kepada seluruh staf yang terlibat dalam pengawasan.
2. Perlu adanya penambahan mobil operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru yang digunakan dalam kegiatan pengawasan izin mendirikan bangunan.
3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan kembali tentang peraturan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap bangunan yang akan dibangun atau bangunan yang dimiliki.

4. Perlu adanya kerja sama yang dilakukan dengan pihak Kecamatan maupun Kelurahan dalam mengawasi kegiatan mendirikan bangunan agar memberikan kemudahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan kegiatan izin mendirikan bangunan diseluruh ruas kota Pekanbaru.
5. Perlu adanya sistem perizinan yang bersifat online atau IMB online, sehingga dengan sistem tersebut akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru.

Diharapkan untuk kedepannya pengawasan yang dilakukan oleh DPM-PTSP kota Pekanbaru dapat berjalan secara maksimal terhadap kegiatan mendirikan bangunan yang berada di kota Pekanbaru, sehingga dengan demikian dapat mengurangi pelanggaran dalam kegiatan izin mendirikan bangunan maupun bangunan yang tidak memiliki IMB di kota Pekanbaru. Serta dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Pekanbaru dalam bentuk pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan oleh masyarakat yang akan mendirikan bangunan.